



P E N E T A P A N

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada,,
berkediaman di Dusun 01, KABUPATEN BANGGAI LAUT,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TENAGA
HONORER, berkediaman di KAUPATEN BANGGAI LAUT,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal

16 Mei 2014 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di

Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0078/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

tanggal 16 Mei 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 Put. No.0078/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu bertempat tinggal di rumah kost di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 4 (empat) bulan ;
bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 22 April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan wanita lain ;
5. Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat apabila Penggugat menasehatinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat belum menyerahkan mas kawin kepada Penggugat sampai dengan hari ini berupa cincin emas 1 (satu) gram ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2014 saatmana Penggugat menemui pacar Tergugat dan Tergugat marah-marrah sambil membawa benda tajam (parang) dan sempat memukul dan menendang Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat mengalami luka memar di bagian tangan kanan Penggugat, kemudian Tergugat langsung membawa pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Put. No.0078/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 (satu) gram ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian terhadap penggugat dan Tergugat telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator dan ternyata telah berhasil. Selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap penggugat dan Tergugat telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator dan ternyata telah berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0078/Pdt.G/2014/PA.Bgi. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. AISYAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Put. No.0078/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Terbilang: (tiga ratus enam belas ribu rupiah)